

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini Jumia, tanggal 10 Maret 2023
saya MOH. KOSASIH, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumber,
guna Memenuhi Bantuan Pemberitahuan Amar Putusan dari Pengadilan
Agama Subang, Surat Nomor : W10-A9/0942/HK.05/III/2023 tanggal 08 Maret
2023, telah memberitahukan kepada :

Nama : **Dedi Suhendi bin Dudung**
Umur : 35 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Buruh
Tempat kediaman di : RT.04 RW.02 Desa Kondangsari Kecamatan
Beber Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 07 Maret 2023
Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Neng Yuyu Yunengsih binti Rasudin, sebagai Penggugat;
melawan

Dedi Suhendi bin Dudung, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dedi Suhendi bin Dudung) terhadap Penggugat (Neng Yuyu Yunengsih binti Rasudin);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.730.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana dua beresnya tegugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Apur dan Uda di rumah

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat;

Dedi Suhendi bin Dudung

